



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Supardan Alias Bokah;
2. Tempat lahir : Senggigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kec.Batulayar, Kab.Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Supardan Alias Bokah ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020; Terdakwa Ahmad Supardan Alias Bokah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Denny Nur Indra, S.H., dan Israil, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia yang beralamat di Perum Bale Lumbung Residen II Blok B3/2 Prampuan, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUPARDAN alias BOKAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa AHMAD SUPARDAN alias BOKAH dengan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transfaran berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic transfaran berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), *dikembalikan pada terdakwa.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa terdakwa AHMAD SUPARDAN alias BOKAH pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika ditempat kos terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan pada terdakwa yang sedang duduk diteras kos. Saat dilakukan penggeledahan di temukan dimana pada saku baju terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan disebelah tempat duduk terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transaran berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan sebagai miliknya yang didapatkan dari Sdr. OTOK yang beralamat di Dusun Aik Genit, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM No : 20.117.11.16.05.0318K, No : 20.117.11.16.05.0319K dan 20.117.11.16.05.0320K tanggal 15 Juli 2020 dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD SUPARDAN alias BOKAH pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap yang terdapat pipet plastic. Selanjutnya shabu yang ada dalam pipet kaca dibakar dan dari hasil pembakaran tersebut, terdakwa hisap melalui pipet plastic yang lainnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prov. NTB nomor NAR-R02358/LHU/LKPKPM/X/2020 tanggal 11 Juli 2020 pada urine terdakwa positif Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tri Buana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika ditempat kos Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan pada Terdakwa yang sedang duduk diteras kos, dan saat dilakukan penggeledahan di temukan pada saku baju Terdakwa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian ditemukan juga disebelah tempat duduk Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan sebagai miliknya yang didapatkan dari Sdr. OTOK yang beralamat di Dusun Aik Genit, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Agus Herman Jayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan Narkoba ditempat kos Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan pada Terdakwa yang sedang duduk diteras kos, dan saat dilakukan penggeledahan di temukan pada saku baju Terdakwa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ditemukan juga disebelah tempat duduk Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan sebagai miliknya yang didapatkan dari Sdr. OTOK yang beralamat di Dusun Aik Genit, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Abdullatif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan pada Terdakwa yang sedang duduk diteras kos;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan di temukan pada saku baju Terdakwa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), disebelah tempat duduk Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa yang sedang duduk diteras kos, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan pada saku baju Terdakwa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan disebelah tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. OTOK yang beralamat di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Aik Genit, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian;
- 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa yang sedang duduk diteras kos, dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan pada saku baju Terdakwa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan disebelah tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. OTOK yang beralamat di Dusun Aik Genit, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ahmad Supardan Alias Bokah, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Ahmad Supardan Alias Bokah, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Nusa Alam Dusun



Montong Buwuh, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, dan pada saat diperiksa ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu, dimana barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil pengujian Laboratorium obat dan napza BPOM Mataram No. 20.117.11.16.05.0320.K tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan kesimpulan kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I. Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan barang tersebut sebagaimana di maksud dalam pasal 7, pasal 39 dan pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa memiliki 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) merupakan tanpa Hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di syaratkan Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur ini harus dipenuhi, semua atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi/terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu menyimpan dan atau memiliki barang terlarang berupa shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah dilarang oleh undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkotika jenis shabu sisa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah dan 1 (satu) buah jarum sumbu agar tidak bisa dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Ahmad Supardan Alias Bokah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk "Class Mild" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi narkoba jenis shabu sisa pemakaian;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dimodifikasi;
 - 4 (empat) buah pipet plastic warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)